



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 92 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROSEDUR FASILITASI PELAYANAN TERHADAP PERWAKILAN NEGARA ASING  
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri serta Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan mendukung pelayanan terhadap Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Jakarta, perlu dilakukan penyusunan Prosedur Fasilitasi Pelayanan terhadap Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam memberikan saran/pertimbangan dan pelayanan terhadap Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.
- KEDUA** : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta menerima permohonan dan/atau pengaduan dari Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang disertai rekomendasi berdasarkan asas timbal balik (resiprositas) dan mengoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai pembedangan masing-masing.
- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku penanggung jawab dalam pemberian fasilitasi pelayanan, menjawab dan menyampaikan saran/pertimbangan dan pelayanan terhadap permohonan dari Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

KEEMPAT : Fasilitasi pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official seal of the Secretariat of the Special Capital Region of Jakarta. The seal contains the text 'DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Saefullah  
NIP 196402111984031002


Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 92 TAHUN 2018  
Tanggal 2 November 2018

Prosedur Fasilitasi Pelayanan Terhadap Perwakilan Negara Asing  
Dan Organisasi Internasional di Provinsi DKI Jakarta



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah  
NIP 196402111984031002